

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA DITINJAU DARI KEHIDUPAN SOSIAL
DAN POLITIK MASYARAKAT

2.1 Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Banjarnegara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang secara administratif terdiri dari 20 kecamatan, 266 desa dan 12 kelurahan. Sebagai daerah otonom Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dalam mewujudkan tujuan daerah. Dalam RPJMD 2017 – 2022, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menetapkan :

Visi :

BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA

Misi :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar

Demografi Kabupaten


Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara (BPS) dari hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 1.017.767 jiwa dengan rincian perempuan 49% (500.711 jiwa) dan laki-laki 51% (517.056 jiwa). Kepadatan penduduk dari hasil tersebut dapat diperhitungkan sekitar 951 jiwa per km² yang berarti setiap 1 km² luas wilayah Kabupaten Banjarnegara dihuni sekitar 951 orang. Adapun komposisi menurut generasi diperinci menjadi 6 kategori. Kategori pre Boomer (lahir sebelum tahun 1945) 2.44%, baby Boomer (lahir tahun 1946 – 1964), 14.8%. Generasi X (lahir tahun 1965-1980), 22.53%, generasi milenial (lahir tahun 1981-1996) 24.93%, generasi Z (lahir tahun 1997-2012) 23.31%, post generasi Z (lahir 2013 dan seterusnya) 10,61%. Menurut keterangan Kepala BPS Kabupaten Banjarnegara, usia produktif atau kisaran umur 15 sd. 64 tahun mendominasi sebesar 70,60% dari total penduduk, hal ini beriringan pula dengan angka umur harapan hidup yang berimplikasi pada presentase penduduk lansia.

Mengenai pendidikan penduduk Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2019 untuk SD 96,75%, SLTP 76,53% dan 51,76%. Perihal ekonomi masyarakat mayoritas bekerja pada bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan proporsi lapangan usaha yang terbentuk sebesar 30,58% dari total Produk Domestik Bruto (PDRB).

2.2 Tinjauan Umum Desa Ampelsari

Geografis Desa

Gambar 2. 2
Peta Wilayah Desa Ampelsari



Sumber : Pemerintah Desa Ampelsari, Kaur Kesra

Desa Ampelsari merupakan salah satu desa yang menjadi bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Banjarnegara, selain dari Desa Ampelsari terdapat 9 kelurahan dan 3 desa lainnya. Letak Desa Ampelsari tidak jauh dari pusat kota kurang lebih berjarak 3,4 km. Desa ini memiliki luas wilayah kurang lebih 274,152 Ha, dengan kontur wilayah desa mayoritas perbukitan dan sebagian

wilayah dusun dilalui oleh anak sungai. Kondisi ini menjadi potensi wilayah yang dimanfaatkan masyarakat untuk perkebunan dan pertanian tanaman makanan pokok dan peternakan.

Demografi Desa

Secara administrasi Desa Ampelsari terdiri dari lima dusun, lima RW dan dua puluh enam RT yang secara total dihuni oleh penduduk sebanyak 5.211 jiwa per Desember 2022, dengan rincian terdiri dari pria 2.659 jiwa dan perempuan 2.552 jiwa (Pemdes Ampelsari, 2023). Dibandingkan dengan data dari semester awal tahun 2022 jumlah penduduknya bertambah sejumlah 55 jiwa dari yang semula 5.156 menjadi 5.211 jiwa. Mengacu pada data yang dihimpun sampai dengan semester awal 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL), diperoleh komposisi penduduk dari total 5.156 jiwa yang diuraikan berdasar kategori usia dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 1

Komposisi Penduduk Desa Ampelsari Berdasar Kategori Usia Per Semester Awal Tahun 2022


Usia	Pria	Perempuan	Jumlah
0-4	205	175	380
5-9	253	215	468
10-14	203	215	418
15-19	162	165	327
20-24	195	192	387
25-29	210	196	406
30-34	234	225	459
35-39	246	218	464
40-44	200	224	424
45-49	181	177	358
50-54	145	133	278
55-59	140	120	260
60-64	105	99	204

65-69	75	79	154
70-74	50	32	82
≥75	47	40	87

Sumber : Dindukcapil Kab Banjarnegara-Data Kependudukan-Sem 1 Tahun 2022

Berdasarkan sajian data pada tabel 2.1 analisis jumlah penduduk desa dapat dipersempit berdasarkan kelompok usia tertentu yaitu antara usia 0-14, 15-64, dan ≥ 65 tahun. Sehingga didapatkan hasil bahwa kelompok penduduk usia produktif yaitu orang-orang yang berusia diantara 15 sd 64 tahun mendominasi total penduduk desa sebesar 69,18% atau setara 3.567 jiwa dari total penduduk yang berjumlah 5.156 jiwa.

Gambar 2. 3
Diagram Komposisi Penduduk Desa Ampelsari Berdasar Kategori Usia Per Semester Awal 2022



Tinjauan Sosiologis Masyarakat

Sosiologis masyarakat desa akan memberi kajian tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara masyarakat dengan gejala-gejala sosial seperti ekonomi, pendidikan, politik, agama dan budaya. Secara umum desa dideskripsikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang menempati wilayah tertentu dan memiliki karakteristik yang khas.

Pertama, mengenai profesi yang berkaitan dengan ekonomi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 hanya menemukan 8 jenis profesi yang populer.

Tabel 2. 2
Data Pekerjaan Masyarakat Desa Ampelsari Per Semester Awal 2022

No.	Pekerjaan	Jumlah	%
1.	Belum/Tidak Bekerja	1.055	20.46%
2.	Mengurus Rumah Tangga	954	18.57%
3.	Buruh Harian Lepas	618	12,03%
4.	Karyawan Swasta	406	7,90%
5.	Pedagang	357	6,95%
6.	Wiraswasta	353	6,87%
7.	Pertanian/Peternakan	218	4,32%
8.	Aparatur/Pejabat Negara	78	1,51%
9.	Buruh Tani/Perkebunan	38	0,74%
10.	Tenaga Pengajar	29	0,56%

Sumber : Dindukcapil Kab Banjarnegara-Sem 1

Tabel 2.2 hanya menyajikan 10 pekerjaan dengan presentase terbanyak. Mengacu pada tabel 2.2 tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Ampelsari secara menyeluruh dapat disimpulkan berada di garis ekonomi

menengah kebawah. Pasalnya 20% masyarakat Desa Ampelsari atau sebanyak 1.055 orang masih belum/tidak memiliki pekerjaan, dan sebanyak 954 orang mengurus rumah tangga yang artinya sebanyak 2.009 orang hanya aktif di pekerjaan domestik. Mayoritas profesi yang digeluti oleh masyarakat desa adalah di sektor perdagangan, baik sebagai pelaku bisnis maupun buruh, sisanya bekerja di lintas sektor meski dengan jumlah tenaga ahli yang tidak banyak.

Ekonomi masyarakat yang lemah secara tidak langsung memberi dampak signifikan pada ketidakmampuan mengakses pendidikan yang optimal dan akan berkorelasi pada buruknya partisipasi politik. Partisipasi politik adalah bentuk kehadiran masyarakat secara utuh baik fisik, emosi, dan pikiran dalam proses perumusan kebijakan dan pengawasan terhadap implementasinya (Liando 2016). Dalam konteks pemilihan umum bila partisipasi politik masyarakat buruk maka akan melahirkan pemimpin dan pemerintahan yang tidak ideal. Partisipasi politik masyarakat Desa Ampelsari dalam pemilihan kepala desa sejauh ini dinilai masih berkarakter pragmatis, artinya mengutamakan nilai praktis dan kegunaan bagi dirinya tanpa peduli pada manfaat jangka panjang. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan salah seorang tokoh desa bahwa, masyarakat cenderung akan memilih calon kandidat yang memberikan politik uang dengan nominal yang paling tinggi. Tambahnya kesadaran politik masyarakat masih rendah, hanya segelintir orang atau kelompok yang kritis atas kebijakan atau kinerja pemerintahan.

Buruknya partisipasi politik masyarakat desa ditengarahi oleh rendahnya tingkat pendidikan mayoritas penduduk, meski ini bukan menjadi satu-satunya faktor namun akses pendidikan yang rendah melahirkan generasi yang tidak

cukup kompeten. Menurut data pemerintah kabupaten rata-rata pendidikan masyarakat desa Ampelsari hanya mengenyam bangku sekolah sampai pada tingkat tamat SD/ sederajat.

Tabel 2. 3
Data Pendidikan Masyarakat Desa Ampelsari Per Tahun 2022

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Tidak/belum sekolah	1.016
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	682
3.	Tamat SD/Sederajat	1.623
4.	SLTP/Sederajat	891
5.	SLTA/Sederajat	806
6.	Diploma I/II	12
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	46
8.	Diploma IV/Strata I	94
9.	Strata II	1

Sumber : Dindukcapil Kab Banjarnegara-AGR Pendidikan-Sem II Tahun 2022

Dalam kehidupan beragama mayoritas penduduk desa memeluk agama Islam dengan basis nilai-nilai keagamaan yang masih kuat. Hal ini tercorak dari perilaku masyarakat yang religius, contohnya di masing-masing wilayah RW selalu mengadakan pengajian rutin setiap bulan dan melaksanakan tradisi keagamaan seperti tahlilan, kenduren, ziarah kubur para wali. Kehidupan masyarakat Ampelsari yang masih kuat akan dominasi kultur seperti ini tentu memiliki tokoh yang disegani sebagai pemuka agama dan dipercayai sebagai panutan dalam bertindak. Pilihan politik tokoh yang disegani menyebabkan aspek pemilih rasional masyarakat awam belum menjadi pilihan ataupun masih sangat sedikit dalam jumlah. Pemahaman pemilih rasional ialah perilaku pemilih yang didasari penilaian rasional terhadap capaian kinerja dan kompetensi kandidat di periode terakhir, bila penilaian positif maka akan dipilih kembali sebaliknya bila negatif maka tidak akan dipilih (Ramadhan 2020).

Menurut Robert Redfield (1953) seorang ahli yang mengungkapkan bahwa tiap kelompok masyarakat memiliki pola-pola kebudayaan yang khas dan unik.

Menurut Robert masyarakat memiliki 3 pola kebudayaan, satu diantaranya yakni :

“Pola bersikap yang mendapat isi dan pengarahannya dari nilai budaya (panutan hidup) dan pola berfikir yang terdapat dalam jiwa masyarakat yang bersangkutan”(Press 2008).

Masyarakat Desa Ampelsari hidup dengan berpedoman pada nilai agama, gotong royong, dan kekeluargaan. Konsekuensinya kehidupan antar warga, tetangga, baik yang berhubungan darah maupun tidak saling mengatur urusan orang lain dalam konteks saling membantu. Sehingga hubungan personal sangat penting bagi mereka, kiat-kiat menjaga perasaan yang halus, menaruh rasa percaya yang tinggi, dan menyikapi seolah semuanya berjalan baik. Sejalan dengan konsep teori lingkaran sosial bahwa seseorang terikat dengan lingkaran sosial baik keluarga, rekan, tempat kerja. Menurut Lazarsfeld keterikatan sosial ini dapat mempengaruhi pemilih dalam mengambil keputusan (Ramadhan 2020).

2.3 Dinamika Politik Pemilihan Kepala Desa Ampelsari Tahun 2017

Ajang kontestasi politik selalu memperoleh sorotan publik disetiap levelnya sekalipun di level terkecil pemerintahan yaitu desa. Pemilihan kepala desa menjadi ajang perhelatan setiap tokoh atau calon kandidat dalam memperlihatkan kapabilitas ataupun menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi suara pemilih. Meski umumnya di pedesaan pemilihan kepala desa dijunjung atas nilai gotong royong dan asas kekeluargaan, tetapi ketegangan tidak dapat dihindarkan. Setiap calon kandidat saling beradu strategi kampanye dan mengerahkan sumberdaya materi maupun non-materi yang dimiliki untuk

mencapai tujuan. Terlebih politik sulit dipisahkan dari isu sosial-ekonomi sebagaimana keduanya saling erat mempengaruhi. Perbedaan status sosial menyebabkan polarisasi di kalangan masyarakat yang didasarkan oleh nilai materil atau kemampuan ekonomi. Bagi kalangan yang dianggap lemah secara ekonomi kerap dianggap lebih mudah untuk dipropaganda terutama dengan imbalan materi. Hal ini dijadikan celah oleh para politisi untuk memperkuat pasarnya dengan menggunakan materi sebagai bahan iming-iming pemilih tetap dan calon pemilih baru. Demikian pula yang terjadi pada situasi politik Desa Ampelsari menjelang pemilihan kepala desa.

Pada umumnya dinamika sosial dan politik di Desa Ampelsari ketika menjelang pemilihan kepala desa berjalan dengan cukup pelik namun dikemas seolah berjalan dengan benar dan damai. Pendapat ini disimpulkan dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber, penulis mendapati informasi adanya ketegangan politik selama proses pemilihan kepala desa yang berlangsung mulai dari menjelang hingga pasca pemilihan. Menurut informasi dari tokoh dan masyarakat penerapan strategi politik uang (*money politics*) dilakukan oleh seluruh bakal kandidat kepala desa melalui tim kesuksesan. Perbedaan nominal uang yang diberikan relatif berjenjang dan cukup menjadi kompetensi secara tidak langsung antara tim sukses. Penerapan strategi politik uang telah lama terjadi setiap menjelang pemilihan umum dan sikap masyarakat mewajarkan hal tersebut yang dianggap menjadi tradisi dengan istilah *muwur amplop*.

Pemilihan kepala desa 2017 merupakan pertama kalinya peletakkan TPS berada disetiap domisili RW, artinya satu TPS untuk satu RW. Sehingga dari hasil

suara yang diumumkan masyarakat luas dapat dengan mudah menganalisis wilayah mana saja yang menjadi basis pendukung keempat calon kandidat. Petahana M yang berhasil meraup suara tertinggi mendapat dukungan terbanyak dari RW 05 dibandingkan RW lain yang tidak menyumbang suara secara signifikan.

Semasa kampanye diagendakan kampanye damai bersama yang dilaksanakan dengan mengarak para calon kandidat berkeliling desa dan memaparkan visi misi secara bergilir didampingi oleh aparat kepolisian. Diluar dari agenda kampanye bersama yang disepakati metode kampanye atau pendekatan kandidat terhadap masyarakat melalui forum-forum pertemuan formal dan informal. Pemilihan kepala desa tahun 2017 terlaksana pada hari Kamis tanggal 30 November yang terdiri dari empat calon kandidat dengan inisial I, M, S dan PS. Mengutip informasi dari berita acara pelaksanaan pemilihan kepala desa Desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara, bahwa kartu suara yang diterima sebanyak 3.684 lembar dan hanya digunakan sebanyak 2.927 lembar dikarenakan 667 pemilih tidak menghadiri TPS pada waktu yang ditentukan. Perincian penggunaan kartu suara yaitu 2.882 kartu suara yang sah sedangkan sisanya sebanyak 45 kartu suara tidak sah. Masing-masing kandidat memperoleh hasil suara sebagai berikut :

1. Kandidat I : 940 suara
2. Kandidat M : 1.158 suara
3. Kandidat S : 97 suara
4. Kandidat PS : 687 suara

Berdasarkan berita acara pemilihan kepala desa 2017, kepala desa M memenangkan hasil perolehan suara tertinggi dengan jumlah 1.158 suara yang berselisih sebanyak 118 suara dengan kandidat I yang berposisi di urutan kedua.

2.4 Peran Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Program Bantuan Sosial (PKH, BPNT, dan BLT Covid)

a. PKH

Melalui program PKH, pemerintah mendorong keluarga miskin untuk menjadi peserta program yang kemudian disebut sebagai keluarga penerima manfaat (KPM), agar menggunakan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan program perlindungan sosial lainnya secara berkelanjutan. Pada tahun 2019 Kementerian Sosial menetapkan bantuan PKH terdiri dari dua jenis Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen, ketentuan sebagai berikut:

A. Bantuan tetap untuk setiap keluarga

1. Regular : Rp. 550.000,- / keluarga / tahun
2. PKH AKSES : Rp. 1.000.000,- / keluarga / tahun


B. Bantuan Komponen untuk setiap jiwa dalam satu keluarga

1. Ibu hamil : Rp. 2.400.000,-
2. Anak usia dini : Rp. 2.400.000,-
3. SD : Rp. 900.000,-
4. SMP : Rp. 1.500.000,-
5. SMA : Rp. 2.000.000,-
6. Disabilitas berat : Rp. 2.400.000,-
7. Lanjut usia : Rp. 2.400.000,-

dengan catatan pemberian bantuan dalam satu keluarga dibatasi maksimal hanya untuk 4 jiwa.

Sasaran penerima bansos regular PKH mengacu pada basis data yang dikelola Kemensos disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS menjadi bank data yang menghimpun nama dan alamat kurang lebih 40 persen dari penduduk termiskin atau rentan miskin di setiap kabupaten/kota. Agar masuk ke basis data DTKS setiap keluarga harus mengajukan diri melalui pemerintah setempat baik kelurahan atau pemerintah desa. Dengan catatan bahwa pengajuan calon KPM tersebut memenuhi kriteria masyarakat yang tergolong rentan mengalami kelemahan secara ekonomi.

Gambar 3. 1
Skema Pengelolaan Data DTKS



Secara umum mekanisme distribusi bansos PKH adalah sebagai berikut. Pada tahap 1, pemerintah desa atau kelurahan melakukan verivali atas data kependudukan dan data pendukung calon penerima bansos yang telah didata oleh

RT, RW, maupun kadus. Sebelum itu masyarakat dapat mengusulkan diri atas inisiatif pribadi dan/atau inisiatif orang lain agar diajukan oleh ketua RT, RW, atau Kadus ketika pertemuan musdes. Kemudian, tahap 2 pemerintah desa atau kelurahan diberi kewenangan untuk mengusulkan warganya melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) yang ditugaskan kepada perangkat. Tahap 3, akumulasi data akan dikelola Kemensos untuk kemudian dipilah dan ditetapkan sebagai peserta yang layak menerima manfaat bansos sesuai dengan jenisnya yaitu PKH atau non-PKH. Mekanismenya bank penyalur akan membuka rekening yang mengatasnamakan kepala keluarga atau yang mewakili KPM, kemudian informasi tersebut disebarluaskan melalui Dinas Sosial atau Koordinator Bidang PKH untuk kemudian didistribusi kepada kelurahan dan pemerintah desa.

Secara khusus jenis PKH memiliki validasi tahap akhir yang dilakukan calon penerima bersama dengan pendamping sosial dan pemerintah desa setempat. Pihak yang dilibatkan untuk validasi akhir adalah kepala dusun, perangkat desa, kaur desa, dan tamu undangan yang merupakan calon peserta. Pertemuan awal dilaksanakan selain untuk memvalidasi seluruh calon peserta juga sebagai media sosialisasi pertama mengenai pemahaman program PKH. Proses validasi akhir berupa pencocokan data dengan fakta kondisi terkini yang sesuai atau tidak dengan kriteria komponen PKH (*eligible*) dengan memperhatikan pertimbangan dari pihak pemerintah desa. Hasil akhir pertemuan akan merumuskan calon peserta yang dinyatakan lolos atau *eligible* atau tidak. Peserta *eligible* adalah calon peserta yang dinyatakan memenuhi syarat sehingga lolos menjadi peserta

penerima manfaat PKH dan berhak menerima secara berkelanjutan, sebaliknya peserta not eligible adalah calon peserta yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak lagi memiliki salah satu komponen PKH sehingga gugur menjadi peserta. Selanjutnya, keluarga yang telah menjadi peserta PKH dapat berhenti menjadi peserta apabila mengalami ketidaklayakan (non-eligibel) di tengah keberjalanan yang dibagi menjadi kategori: non-eligibel alami; non-eligibel mampu; dan graduasi mandiri.

Mekanisme pemberhentian kepesertaan KPM dari PKH pada tahun-tahun sebelum 2022 melalui proses birokrasi vertikal yang membutuhkan verifikasi dan pengusulan dari pendamping sosial ke koordinator kabupaten kemudian diteruskan kepada koordinator wilayah PKH. Namun menginjak tahun 2022 kebijakan berubah sehingga kewenangan penghapusan KPM dapat dilakukan oleh pendamping sosial yang berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk meningkatkan efektivitas. Pada perkembangannya kebijakan ini menuai pro kontra, berdasarkan keterangan pendamping sosial Desa Ampelsari implementasi belum berjalan maksimal karena pendamping beserta pemerintah desa mengedepankan inisiatif dan kemandirian peserta untuk graduasi mandiri dibanding harus menghapus kepesertaan secara paksa.

Berikut fluktuasi kepesertaan penerima manfaat PKH setiap tahunnya yang terbagi menjadi menjadi empat quarter kecuali tahun 2020 distribusi dilakukan sebanyak enam quarter untuk menekan efek pandemi Covid.

Tabel 2. 4**Distribusi PKH Desa Ampelsari Tahun 2014-2022**

Tahun	Tahap	Jumlah
2014	4	94
2015	1	94
2015	2	94
2015	3	94
2015	4	149
2016	1	149
2016	2	148
2016	3	148
2016	4	169
2017	1	147
2017	2	169
2017	3	169
2017	4	166
2018	1	156
2018	2	321
2018	3	321
2018	4	304
2019	1	304
2019	2	305
2019	3	305
2019	4	274
2020	1	259
2020	2	257
2020	1	265
2020	2	280
2020	3	280
2020	4	302
2020	5	302
2020	6	284
2021	1	273
2021	2	258
2021	3	286
2021	4	286
2022	1	303
2022	2	278
2022	3	278
2022	4	293

b. BPNT

Sedangkan program BPNT, merupakan pemberian bantuan bahan sembako senilai Rp. 110.000,- / KPM / bulan dimana KPM memiliki kebebasan untuk memilih beras dan/atau telur sesuai kebutuhan. Program ini melibatkan usaha mikro menengah yang menjual pasokan bahan pangan, untuk kemudian ditunjuk oleh bank penyalur sebagai tempat pembelian beras dan/atau telur. Setiap KPM diberi akses kartu sembako atau yang disebut E-warong sebagai alat tukar atau alat bayar. Kriteria KPM bansos pangan menurut Kementerian Sosial adalah keluarga yang tergolong berada pada presentase ekonomi 25% terendah di wilayah pelaksanaan dan merupakan penerima bantuan jenis PKH dan non-PKH.

Mekanisme pengusulan bagi calon penerima manfaat BPNT sama seperti pada gambar 3.1 skema pengelolaan data DTKS. Rangkaian tahapan sama dengan alur PKH hanya yang membedakan komponen syarat serta validasi tidak dilakukan dua kali. Hal ini dikarenakan program PKH BPNT tidak memiliki bidang khusus yang secara intensif melakukan pendampingan dan pengawasan distribusi. Kebijakan yang silih berganti menyebabkan pengawasan bansos BPNT lebih longgar. Hal ini disimpulkan dari hasil wawancara dengan Koordinator Bidang PKH menyatakan bahwa perubahan kebijakan dan ketiadaan bidang penanganan khusus sejak awal untuk jenis BPNT menjadi sebab KPM kurang tepat sasaran. Menurut informan Bidang PKH hanya bertanggung jawab pada penyaluran program PKH diluar itu, bidang ini tidak dilibatkan. Berikut kutipan wawancara yang mendukung informasi tersebut:

“(kemungkinan KPM BPNT mampu secara ekonomi tetapi tidak dilaporkan) Diluar bansos PKH iya karena sampai saat ini diluar jenis PKH pembaharuan data bergantung pada aktif tidaknya pemerintah desa. Sejauh ini kalau penerima belum meninggal dunia maka tidak ada pengusulan penghapusan nama. Tetapi siapa-siapa penerima bansos sembako tidak seluruhnya tetap, ada yang sebagian tetap ada yang sebagian lain berubah-ubah penerimanya yang menentukan pusat mengambil dari DTKS. DTKS harus sinkron dengan data Disdukcapil, bisa jadi data yang tidak valid dengan Disdukcapil menjadi faktor nama-nama penerima di DTKS yang sebelumnya ada menjadi tercoret oleh sistem. Yang bersangkutan tidak memaintenance data kependudukan mereka menjadi faktor utama data DTKS tidak aktif, data DTKS yang tidak aktif otomatis tidak menerima penyaluran bansos.” (Dimas-Koordinator Kabupaten Bidang PKH, Wawancara 25 Januari 2023).

c. BLT-Covid

Berbicara mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini terdapat dua jenis yaitu BLT dan BLT Covid. Terobosan BLT Covid diadakan sebagai bentuk tanggapan dan tindak pencegahan pemerintah atas dampak buruk dari pandemi Covid-19 yang salah satu ancamannya membahayakan perekonomian nasional. Alasan penulis mengambil fokus hanya pada satu topik BLT Covid tidak lain karena intensitas BLT Covid lebih tinggi diberikan dibanding BLT dan kesediaan informasi lebih kuat.

Melalui Perpres No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, presiden memberi instruksi pada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan jaring pengaman sosial dan pemulihan perekonomian yang berupa BLT Covid-19. Pada lingkup pemerintahan desa aturan dipertegas oleh Peraturan Menteri Desa PDTT No 7 Tahun 2020 tentang penggunaan desa yang

diprioritaskan untuk mendukung ekonomi dan penguatan kesehatan serta, peraturan yang diterbitkan Kementerian Keuangan melalui PMK 50 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa meregulasikan besaran dan durasi BLT DD yang disalurkan kepada setiap keluarga penerima manfaat (KPM). Dimana nominal dan jangka waktu diatur sebagai berikut :

- Bulan pertama sampai ketiga uang tunai sebesar Rp. 600.000
- Bulan keempat sampai keenam uang tunai sebesar Rp.300.000

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana yang dimaksud adalah penerima BLT Covid merupakan warga yang terdampak pandemi Covid-19 dan bukan penerima bansos regular BPNT, PKH, bantuan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten. Secara umum mekanisme dan alur pendistribusian BLT Covid antara lain sebagai berikut:

- a) Perangkat desa mengumpulkan data pendukung berupa profil penduduk, kemudian mengklasifikasikan keluarga miskin calon penerima BLT.
- b) Petugas yang ditunjuk baik perangkat atau relawan Covid melakukan pendataan mulai dari level RT, RW atau dusun. Data yang telah dihimpun dipilah kembali untuk mengeluarkan calon penerima yang tidak diprioritaskan antara lain warga penerima bansos regular jenis PKH, BPNT, Kartu Pekerja.
- c) Memverifikasi status kependudukann calon penerima yang masuk skala prioritas sebagai keluarga miskin dan rentan.
- d) Kepala desa bersama dengan BPD melaksanakan musyawarah desa khusus untuk memverifikasi dan validasi data yang diusulkan sebagai calon penerima

BLT, yang dibantu oleh perwakilan masyarakat sebagai tamu undangan.

e) Hasil penetapan ditanda tangani oleh kepala desa dan informasi disebarluaskan di setiap dusun atau tempat strategis. Daftar tersebut dilaporkan dan disahkan kepada pejabat kabupaten atau kecamatan.

f) Masyarakat berhak mengajukan pengaduan apabila keberatan atas hasil daftar penerima tersebut kepada BPD dan meminta musyawarah kembali.

(*Panduan Pendataan Keluarga Miskin Calon Penerima (BLT-DD)*, diakses melalui sikompak.bappenas.go.id pada 20/08/2023.)

1.5 Skema Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan salah satu pekerjaan pokok pemerintah desa yang cukup menguras perhatian dari seluruh aktor. Keterlibatan mendalam sangat diperlukan dari kedua unsur dalam hal ini pemerintah dan unsur masyarakat. Pembangunan merangkum serangkaian proses yang dilakukan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan memperhatikan aspirasi dari unsur masyarakat. Unsur masyarakat yang dimaksud adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kelompok profesi dari masyarakat. Pada tahap perencanaan ini, pemerintah desa melaksanakan mekanisme politik anggaran yang kemudian disebut forum musyawarah desa (musdes). Anggaran bersifat desentralisasi fiskal dan sekaligus sebagai kontrol politik *stakeholders* terhadap tanggung jawab untuk menyusun perencanaan pembangunan negara, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memberi jaminan kontinuitas (Purwanto 2016).

Pembangunan fisik difokuskan pada pengembangan infrastruktur fisik, sarana dan prasarana yang memadai untuk kesehatan masyarakat, pendidikan,

sosial, ekonomi kebudayaan, dan pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan dan pemberdayaan dilaksanakan dengan mengedepankan asas-asas yaitu transparan, akuntabel, partisipatif yang tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Permendagri No 113 tahun 2014.

Metodenya pembahasan musyawarah desa akan menghasilkan tiga produk kebijakan pokok yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dibahas setiap satu periode kerja kepala desa atau enam tahun sekali, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) dibahas setiap satu tahun sekali. Hasil konsensus ini yang akan mendasari belanja desa dan kebijakan selama waktu yang disepakati. Secara teknis mekanisme politik anggaran di level pemerintahan desa adalah sebagai berikut.

Gambar 3. 2
Skema Pembahasan Masalah Publik Dalam Musyawarah Desa

